



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 – Naikolan

(Gedung B Lantai I, II Kompleks Kantor Gubernur Lama)

Telp. (0380) 821827, Fax. (0380) 821827 WA : 081236364466

Website : www.dpmtsp.nttprov.id Email : pmptsp.nttprov@gmail.com

KUPANG 85117

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 500.16.7.2-400.3.8/37/DPMPTSP/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 421.5/59/DPMPTSP.4.3/07/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SURYA KASIH

KEPADA YAYASAN SURYA KASIH ABADI (YSKA)

DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara maka perlu menetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - b. bahwa Permohonan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Surya Kasih Kabupaten Timor Tengah Utara Kepada Yayasan Surya Kasih Abadi (YSKA) dari aspek administrasi dan teknis, telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - c. bahwa berdasarkan rekomendasi teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :848/4695.1/Pk.2.3/2025, tanggal 16 Oktober 2025 tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Surya Kasih Kabupaten Timor Tengah Utara, perlu dilakukan penyesuaian kembali dengan menambahkan Yayasan Surya Kasih Abadi (YSKA) sebagai penyelenggara pendidikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Surya Kasih Kabupaten Timor Tengah Utara Kepada Yayasan Surya Kasih Abadi (YSKA);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5301);

5679);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Sekolah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 127 Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2021 Tanggal 07 Juli 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu.

Memperhatikan

1. Surat Mendiknas No. 14/NPN/HK/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Prioritas Pendirian Izin Sekolah Menengah;
2. Surat Permohonan Ketua Yayasan Surya Kasih Abadi Nomor : 662/YSKA.TTU/IV/2022 tanggal 30 Mei 2022 tentang Permohonan Ijin Operasional SMK;
3. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 421.5/59/DPMPSTP.4.3/07/2022, tanggal 21 Juli 2022;
4. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 848/4695.1./PK 2.3/2025 tanggal 16 Oktober 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Surya Kasih Kabupaten Timor Tengah Utara Kepada Yayasan Surya Kasih Abadi (YSKA), terletak di Jln. Kefamenanu – Mamsena, Desa Usapinonot Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Bidang keahlian sebagai berikut:

No	Bidang Keahlian	Program Keahlian	Kompetensi Pendidikan	Lama Pendidikan
1.	Agribisnis dan Agroteknologi	Agribisnis Tanaman	Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura	3 Tahun
2.	Agribisnis dan Agroteknologi	Agribisnis Ternak	Agribisnis Ternak Unggas	3 Tahun
3	Agribisnis dan Agroteknologi	Agribisnis Ternak	Agribisnis Ternak Ruminansia	3 Tahun

KEDUA : Izin Operasional ini dikeluarkan sebagai pedoman untuk dilakukan proses penerimaan Peserta Didik Baru (PDB);

KETIGA : Izin Operasional ini berlaku 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2027, setelah itu diusulkan untuk diperpanjang;

KEEMPAT : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Surya Kasih Kabupaten Timor Tengah Utara Kepada Yayasan Surya Kasih Abadi (YSKA) berkewajiban memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan dan memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku

KELIMA : Perubahan Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan : di Kupang
pada tanggal : 23 Oktober 2025

a.n. Gubernur Nusa Tenggara Timur
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT,



Drs. Alexander Berthianus Koroh, MPM
Pembina Tk. I
NIP 197004271990031005

Tembusan .:

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Bupati Timor Tengah Utara di Kefamenanu;
6. Direktur Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Republik Indonesia di Jakarta;
7. Direktur Pembinaan SMA /SMK Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia di Jakarta;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Timor Tengah Utara di Kefamenanu;
10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Utara di Kefamenanu;